



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 9015/-1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 011/SDH-YAI/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2413/1.851.48 tanggal 28 September 2012 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN AL-ITTIHAD

Nama Sekolah : SDS HARAPAN JAYA
Alamat : Jl. Setia C.2 No. 29
Kec. Cengkareng, Jakarta Barat
Kepala Sekolah : Jumaidah, SE
Ketua Yayasan : Drs. H. Ahmad Syaropi, M.Si

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.051/I01.A1/I/88

tentang :

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Y. PENDIDIKAN AL ITTIHAD
tanggal 17 Maret 1988 nomor : 03/11A/88
tentang Pemohonan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

- Nama Yayasan/ : Y. PENDIDIKAN AL ITTIHAD
Badan Penyelenggara : -
- Alamat : Jl. Daan Mogot Km.13 Cengkareng
Jakarta Barat
- Penanggung jawab : H. TARMUZI, BA
- Akte Yayasan/ : Nomor : 19
Badan Penyelenggara : tanggal 25 Desember 1986
Notaris : CH. NUDURI Acm.
di Jakarta
- Nama sekolah : SD HARAPAN JAYA
- Rumpun : -
- Waktu belajar : pukul 0700 s/d 1200
- Status gedung : Milik Yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Daan Mogot Km.13 Kec. Cengkareng
Jakarta Barat

Kedua

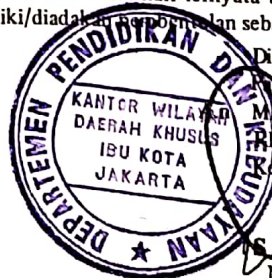
a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1988
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Ketiga

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1988
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOE GIJO
NIP: 130048913